



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG KERJA SAMA DAERAH

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerja Sama Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 5);
12. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 79);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 7
TAHUN 2014 TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
4. Kerja Sama Daerah adalah kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Pihak Luar Negeri, dan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
5. Pihak Ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, Perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
6. Mitra Kerja Sama adalah Pihak yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat

diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

9. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.

BAB II PENYELENGGARAAN DAN PROSEDUR KERJA SAMA DAERAH

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah, meliputi :
 - a. Kerja Sama Antar Daerah;
 - b. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 - c. Kerja Sama Daerah dengan Luar Negeri; dan
 - d. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk TKKSD.

Pasal 3

Prosedur Kerja Sama meliputi :

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyiapan naskah Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama;
- e. penyiapan naskah Perjanjian Kerja Sama;
- f. penandatanganan Perjanjian Kerja Sama; dan
- g. pelaksanaan.

Pasal 4

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. inventarisasi objek yang akan dikerjasamakan dengan berpedoman pada RPJPD dan/atau RPJMD sesuai dengan prioritas yang ditetapkan;
 - b. penyiapan rencana Kerja Sama Daerah;
 - c. kajian mengenai manfaat dan biaya Kerja Sama Daerah;
- (2) Dalam hal objek Kerja Sama belum terdapat dalam RPJPD dan/atau RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka objek yang akan dikerjasamakan dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas

Pasal 5

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas :
 - a. penentuan prioritas objek yang diKerja samakan;
 - b. pemilihan daerah dan objek yang diKerja samakan;
 - c. penawaran objek yang akan diKerja samakan melalui surat penawaran Bupati dengan Bupati/Walikota dalam satu Daerah atau di luar daerah;
 - d. penawaran dilengkapi informasi dan data, paling kurang memuat :
 1. objek yang akan diKerja samakan;
 2. manfaat Kerja Sama terhadap Daerah;
 3. bentuk Kerja Sama;
 4. tahun anggaran dimulainya Kerja Sama; dan
 5. jangka waktu Kerja Sama.
- (2) Jawaban penawaran rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibahas oleh TKKSD.

Pasal 6

- (1) Kerja Sama dapat dilakukan atas prakarsa daerah lain, dengan terlebih dahulu mengajukan penawaran kepada Bupati.
- (2) Penawaran rencana Kerja Sama atas prakarsa daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh TKKSD, selanjutnya Daerah memberikan jawaban atas prakarsa Kerja Sama tersebut.

Pasal 7

- (1) Setelah menerima jawaban persetujuan atau menyetujui penawaran Kerja Sama, TKKSD membahas rencana Kerja Sama antar daerah dan menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c.
- (2) Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat :
 - a. identitas para pihak;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek dan ruang lingkup Kerja Sama;
 - d. sumber biaya;
 - e. jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (3) Selain pokok-pokok Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditambahkan rencana kerja sebagai lampiran dan ditandatangani masing-masing Bupati/Walikota yang memuat :
 - a. jangka waktu penyusunan rancangan perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut secara operasional dari Kesepakatan Bersama;
 - b. tanggal pembahasan bersama rancangan Perjanjian Kerja Sama oleh TKKSD; dan
 - c. jadwal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antar daerah.
- (4) TKKSD membubuhkan paraf pada rancangan akhir kesepakatan bersama.

Pasal 8

- (1) Penandatanganan naskah kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan menandatangani naskah kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), naskah kesepakatan bersama dapat ditandatangani Wakil Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penandatanganan naskah kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara seremonial atau cara lain yang disepakati.
- (4) Naskah kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap sesuai jumlah pihak yang melakukan Kerja Sama.

Pasal 9

- (1) Penyiapan naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, disusun naskah Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama.
- (2) Penyusunan naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama.
- (3) SKPD pemrakarsa atau yang mendapat kuasa dari Bupati berkoordinasi dengan TKKSD, menyiapkan rancangan Naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat paling sedikit :
 - a. subjek Kerja Sama;
 - b. objek Kerja Sama;
 - c. maksud dan tujuan Kerja Sama;

- d. ruang lingkup Kerja Sama;
 - e. hak dan kewajiban Kerja Sama
 - f. pembiayaan;
 - g. jangka waktu Kerja Sama;
 - h. keadaan memaksa (*force majeure*);
 - i. penyelesaian perselisihan ; dan
 - j. pengakhiran Kerja Sama.
- (4) Setelah ada kesepakatan rancangan Naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana pada ayat (3), SKPD pemrakarsa atau yang mendapat kuasa dari Bupati dan TTKSD membubuhkan paraf pada rancangan akhir perjanjian Kerja Sama.

Pasal 10

- (1) Penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilakukan oleh Bupati sesuai waktu yang disepakati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan Naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wakil Bupati, Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD berdasarkan Surat Kuasa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara seremonial atau dengan cara lain yang disepakati.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama dibuat dalam rangkap sesuai jumlah pihak.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, harus memperhatikan rencana kerja yang disepakati.
- (2) Biaya pelaksanaan Kerja Sama antar daerah menjadi tanggung jawab SKPD Pemrakarsa atau yang mendapat kuasa dari Bupati.
- (3) Dalam pelaksanaan perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan perubahan materi Perjanjian Kerja Sama, dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tambahan (*addendum*) dan dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan hak daerah yang harus diterima menjadi berkurang atau hilang, maka Bupati memberitahukan kepada Dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD), disertai dengan penjelasan mengenai :
 - a. keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi; dan
 - b. hak dari Daerah yang diterima dan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya Kerja Sama antar daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam Pelaksanaan Kerja Sama antar daerah yang dilakukan secara terus menerus atau diperlukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima) tahun, dapat dibentuk Badan Kerja Sama.
- (2) Badan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan perangkat daerah.
- (3) Badan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas yaitu :
 - a. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kerja Sama antar daerah; dan
 - b. memberikan masukan dan saran kepada Bupati melalui TTKSD atas pelaksanaan Kerja Sama antar daerah.

Pasal 13

- (1) Kerja Sama Daerah harus mendapat persetujuan dari DPRD dengan ketentuan apabila :
 - a. membebani daerah dan membebani masyarakat;
 - b. biaya kerja sama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - c. menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persetujuan DPRD ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan Keputusan DPRD.
- (3) Tatacara penyampaian permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tata tertib DPRD.

BAB III NASKAH KERJA SAMA

Pasal 14

- (1) Bentuk Kerja Sama Daerah terdiri dari :
 - a. Kesepakatan bersama;
 - b. Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Bentuk Naskah Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan.

Pasal 15

Penggunaan Kop Naskah Dinas Kerja Sama Daerah ditentukan oleh para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penomoran dan Naskah Kerja Sama Daerah dilakukan oleh Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar dan disimpan di Sekretariat TKKSD.
- (2) Penomoran dan penyimpanan Naskah Perjanjian Kerja Sama Daerah dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan salinan Naskah perjanjian Kerja Sama disampaikan kepada Sekretariat TKKSD.

BAB IV MEKANISME PENYERAHAN HASIL KERJA SAMA

Pasal 17

- (1) Hasil Kerja Sama Daerah dapat berupa uang, barang, surat berharga, dan/atau bentuk lain yang disepakati Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil Kerja Sama Daerah yang berupa uang disetor ke Kas Daerah menjadi Pendapatan Daerah.
- (3) Hasil Kerja Sama Daerah yang berupa barang diserahkan kepada Daerah sebagai Aset Daerah.
- (4) Hasil Kerja Sama Daerah yang berupa surat berharga dan bentuk lain yang disepakati Para Pihak diserahkan kepada SKPD yang ditunjuk Bupati.

BAB V BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 18

Kerja Sama Daerah berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;

- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 19

- (1) Kerja Sama Daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran Kerja Sama kepada pihak lain; dan
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif pengakhiran Kerja Sama menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran Kerja Sama.
- (2) Pengakhiran Kerja Sama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek Kerja Sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, sampai terselesaikannya objek Kerja Sama tersebut.

Pasal 20

Kerja Sama Daerah tidak berakhir karena pergantian Pimpinan Pemerintah Daerah.

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 21

- (1) Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah, dilakukan sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian Kerja Sama.
- (2) Penyelesaian perselisihan Kerja Sama antar daerah dalam Provinsi Jawa Tengah, dilaksanakan dengan cara:
 - a. musyawarah; atau
 - b. Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Penyelesaian perselisihan Kerja Sama antar daerah di luar Provinsi Jawa Tengah, dilaksanakan dengan cara:
 - a. musyawarah; atau
 - b. Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Keputusan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a bersifat final dan mengikat.
- (5) Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 22

- (1) Penyelesaian perselisihan Kerja Sama daerah dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai kesepakatan yang diatur dalam perjanjian Kerja Sama.

- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Pelaporan Kerja Sama Daerah yang dilaksanakan oleh SKPD, disampaikan kepada Bupati, yang memuat :
- a. realisasi pelaksanaan kegiatan sesuai rencana;
 - b. evaluasi Kerja Sama; dan
 - c. rencana tindak lanjut
- (2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Kerja Sama Daerah kepada Gubernur, paling kurang satu kali dalam satu tahun.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas Kerja Sama Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh TKKSD.
- (3) TKKSD sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas :
- a. Ketua : Sekretaris Daerah.
 - b. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.
 - c. Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Umum.
 - e. Anggota Tetap :
 1. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah.
 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
 3. Kepala Bagian Perlengkapan dan Keuangan Sekretariat Daerah.
 - f. Anggota Tidak Tetap :
 1. Kepala SKPD yang melaksanakan Kerja Sama.
 2. Kepala SKPD yang terkait dengan pelaksanaan Kerja Sama.
 3. Tenaga ahli/pakar.
- (4) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Tim Sekretariat TKKSD.
- (5) TKKSD dan Tim Sekretariat TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati Ini, maka Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Karanganyar Tahun 2012 Nomor 71) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 5 Januari 2016
BUPATI KARANGANYAR,


ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 5 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI



DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum

ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009